

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ganti kerugian sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dianut dalam KUHP baru tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal besarnya. Karena itu, harus ada penegasan dalam hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman (pidana) dan dikelompokkan sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian, penderitaan dapat dikenakan restitusi. Dengan demikian pidana restitusi akan sejajar dengan pidana denda.
2. Investasi Ponzi merupakan salah satu bentuk investasi yang memakai skema piramida dimana pembayaran keuntungan kepada para investor berasal dari uang mereka sendiri atau uang dari member yang baru bergabung. Daya tarik dari investasi ini adalah penawaran kemudahannya dan keuntungan yang besar. Namun, di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi ponzi, maka dari itu dibutuhkan penafsiran hukum terhadap investasi ponzi. Pada saat ini hanya ada beberapa peraturan yang sedikit banyaknya menyinggung pembahasan mengenai ponzi, diantaranya: Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Rima Eka Putri, 2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI DENGAN SKEMA PONZI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Elektronik. Ketentuan pidana terhadap kegiatan investasi Berskema ponzi/ bodong diatur dalam Pasal 378 KUHP dan kaitannya sangat erat dengan kejahatan dan ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidananya.

B. Saran

Adapun saran-saran peneliti sampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran bagi pembaca secara umum, diantaranya:

1. Segala aturan hukum yang mengatur tentang sanksi tindak pidana penipuan sebaiknya dikaji lebih lanjut terutama tentang Undang-Undang.
2. Adanya aturan khusus tentang investasi atau ada Pasal khusus yang mengatur tentang bentuk dan media yang digunakan untuk berinvestasi agar lebih jelas penetapan sanksi bagi pelakunya serta aturan khusus tentang ganti rugi bagi para korban investasi bodong dengan skema ponzi.